



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages: 1330–1335

Analisis Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan yang Dilaksanakan di Luar Negeri

Berta Ratna Kumala, Kamaludin Rafi, Muh Tegar Rizky SP, Muhammad Yuflih
Ksatria Radiansyah, Eti Mul Erowati

Program Studi Hukum Perdata Internasional, Fakultas Hukum, Universitas
Wijayakusuma, Kota Purwokerto, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2672>

How to Cite this Article

APA : Ratna Kumala, B., Rafi, K. ., Tegar Rizky SP, M. ., Radiansyah, M. Y. K., & Mul Erowati, E. . (2024). Analisis Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan yang Dilaksanakan di Luar Negeri. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1330 – 1335. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2672>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9

773032

710001

9

773032

601002

Analisis Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan yang Dilaksanakan di Luar Negeri

Berta Ratna Kumala¹, Kamaludin Rafi², Muh Tegar Rizky SP³, Muhammad Yuflih Ksatria Radiansyah⁴, Eti Mul Erowati⁵

Program Studi Hukum Perdata Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma, Kota Purwokerto, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email:

bertaratna5@gmail.com, kamaludinrafi186@gmail.com, satriagendut2004@gmail.com,
ksatria1605@gmail.com, etimul26@gmail.com

Diterima: 17-12-2024

| Disetujui: 18-12-2024

| Diterbitkan: 19-12-2024

ABSTRACT

Cross-border marriages are increasingly common in the era of globalization, but this also creates legal complexities in settling marriages. Private international law plays an important role in regulating legal relations involving foreign elements. This research aims to analyze various aspects of international civil law that are relevant in the settlement of marriage trials carried out abroad. The research method used is a normative juridical approach, by collecting primary data through interviews and secondary data from the literature. The research results show that differences in legal systems between the couple's country of origin and the country where the marriage took place can create complexity in resolving disputes. The application of private international law principles, such as acquisition, choice of law, and recognition and enforcement of foreign judgments, can help reduce conflicts that occur and ensure justice and legal certainty.

Keywords: International Private Law, Cross-Border Marriage Disputes, Jurisdiction

ABSTRAK

Pernikahan lintas negara semakin umum di era globalisasi, namun hal ini juga menimbulkan kompleksitas hukum dalam penyelesaian sengketa pernikahan. Hukum perdata internasional memainkan peran penting dalam mengatur hubungan hukum yang melibatkan elemen asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek hukum perdata internasional yang relevan dalam penyelesaian sengketa pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum antara negara asal pasangan dan negara tempat pernikahan dilaksanakan dapat menimbulkan kompleksitas dalam penyelesaian sengketa. Penerapan prinsip-prinsip hukum perdata internasional, seperti yurisdiksi, pilihan hukum, dan pengakuan serta pelaksanaan putusan asing, dapat membantu mengurangi konflik yurisdiksi dan memastikan keadilan dan kepastian hukum.

Kata kunci: Hukum Perdata Internasional, Sengketa Pernikahan Lintas Negara, Yurisdiksi.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang semakin berkembang saat ini, mobilitas antarnegara semakin meningkat, yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan. Fenomena pernikahan lintas negara ini didorong oleh berbagai faktor seperti peluang pekerjaan di luar negeri, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, hingga keinginan pribadi untuk mengalami budaya yang berbeda. Banyak pasangan yang memutuskan untuk melangsungkan pernikahan di luar negeri dengan harapan bisa merayakan momen bahagia mereka di tempat yang memiliki makna khusus atau menawarkan pemandangan yang indah.

Namun, di balik pernikahan di luar negeri, terdapat berbagai tantangan hukum yang harus dihadapi oleh pasangan tersebut. Hukum perdata internasional adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum yang melibatkan unsur asing, baik itu antara individu atau entitas dari negara yang berbeda (Abas et al., 2023). Hukum ini mencakup berbagai aspek seperti yurisdiksi pengadilan, pilihan hukum yang berlaku, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam menyelesaikan sengketa yang bersifat lintas negara (Herawati et al., 2023). Dalam praktiknya, hukum perdata internasional sering kali berinteraksi dengan hukum nasional dan hukum internasional publik untuk menangani isu-isu seperti pernikahan lintas negara, transaksi komersial internasional, dan kasus-kasus warisan yang melibatkan harta benda di berbagai negara. Pentingnya hukum perdata internasional terus meningkat seiring dengan perkembangan globalisasi dan mobilitas internasional, yang menuntut adanya kerangka hukum yang mampu mengakomodasi dinamika hubungan hukum internasional yang semakin kompleks.

Hukum perdata internasional memainkan peran penting dalam mengatur hubungan hukum yang melibatkan elemen asing. Ketika terjadi sengketa pernikahan yang melibatkan pasangan dari negara yang berbeda atau pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri, isu-isu seperti yurisdiksi yang berwenang, hukum yang berlaku, dan bagaimana penyelesaian sengketa tersebut diakui oleh negara lain menjadi sangat relevan. Perbedaan sistem hukum antara negara asal pasangan dan negara tempat pernikahan dilangsungkan sering kali menambah kompleksitas penyelesaian sengketa pernikahan. Hal ini disebabkan oleh beragamnya aturan hukum, prosedur, dan prinsip-prinsip yang diadopsi oleh masing-masing negara. Misalnya, negara-negara dengan tradisi hukum yang berbeda, seperti civil law dan common law, mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa pernikahan. Di negara-negara yang menganut civil law, undang-undang tertulis merupakan sumber hukum utama, sementara negara-negara common law lebih mengutamakan preseden yudisial sebagai dasar penyelesaian sengketa.

Perbedaan ini berdampak pada proses hukum yang harus dilalui oleh pasangan yang menghadapi sengketa. Dalam civil law, penyelesaian sengketa mungkin lebih terstruktur dan kaku, mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan secara tertulis. Sedangkan dalam common law, penyelesaian sengketa mungkin lebih fleksibel dan bergantung pada interpretasi hakim berdasarkan kasus-kasus sebelumnya. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pasangan yang tidak terbiasa dengan sistem hukum yang berbeda dari negara asal mereka (Lestari, 2023). Tantangan ini menuntut adanya pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap hukum perdata internasional serta bagaimana prinsip-prinsip hukum ini diterapkan dalam kasus konkret (Sari & Aryani, 2024). Kajian terhadap penyelesaian sengketa pernikahan internasional menjadi semakin penting untuk memberikan panduan yang jelas dan efisien bagi pasangan yang memilih untuk menikah di luar negeri, serta untuk mengembangkan sistem hukum yang responsif terhadap dinamika globalisasi. Hukum perdata internasional mengatur hubungan hukum yang

melibatkan elemen asing dan sering kali berbeda antara satu negara dengan negara lainnya (Naratama & Dewi, 2023). Ketika terjadi sengketa pernikahan yang melibatkan pasangan dari negara yang berbeda atau pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi serta prinsip-prinsip hukum internasional.

Sengketa pernikahan yang dilakukan di luar negeri sering kali menghadapkan para pihak pada berbagai kompleksitas hukum yang tidak bisa diabaikan. Misalnya, pertanyaan tentang yurisdiksi mana yang berwenang menyelesaikan sengketa menjadi isu krusial, mengingat setiap negara memiliki aturan dan standar yang berbeda terkait yurisdiksi. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, menentukan hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa juga menjadi tantangan, karena setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, baik dalam hal substansi maupun prosedur (Aditya, 2019).

Kondisi ini menuntut adanya kajian yang komprehensif dan analitis terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pernikahan di ranah hukum perdata internasional. Kajian semacam ini harus mencakup analisis terhadap yurisdiksi yang berwenang, hukum yang berlaku, dan prosedur pengakuan serta pelaksanaan putusan asing. Penelitian ini juga harus mempertimbangkan aspek-aspek praktis seperti kepentingan para pihak, kepastian hukum, dan upaya untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efisien. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek hukum perdata internasional yang relevan dalam penyelesaian sengketa pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri. Melalui pendekatan yang holistik dan komparatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang mampu menjawab tantangan globalisasi dalam konteks pernikahan dan penyelesaian sengketa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum perdata internasional dalam penyelesaian sengketa pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan para ahli hukum, praktisi hukum perdata internasional, dan pasangan yang mengalami sengketa pernikahan lintas negara. Data sekunder juga dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dokumen hukum, dan keputusan pengadilan yang relevan. Pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis berbagai sistem hukum, seperti civil law dan common law, guna memahami perbedaan dalam penyelesaian sengketa pernikahan internasional. Analisis yuridis dilakukan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum perdata internasional, termasuk konvensi internasional, undang-undang nasional, dan peraturan lainnya yang relevan. Pendekatan kasus diterapkan dengan mempelajari beberapa sengketa pernikahan internasional yang telah diselesaikan, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi, serta menganalisis putusan pengadilan dari berbagai yurisdiksi.

Analisis kualitatif dilakukan melalui pengolahan data hasil wawancara dan studi literatur untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang mekanisme penyelesaian sengketa pernikahan di ranah hukum perdata internasional. Interpretasi data dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan implikasi hukum yang relevan. Pendekatan normatif digunakan untuk menarik kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan analisis yuridis serta temuan dari pendekatan komparatif dan kasus, dengan tujuan

mengusulkan perbaikan dan pengembangan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa pernikahan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengaruh Sistem Hukum Berbeda terhadap Penyelesaian Sengketa Pernikahan Lintas Negara

Sistem hukum yang berbeda, seperti civil law dan common law, memiliki karakteristik dan pendekatan yang unik dalam penyelesaian sengketa pernikahan lintas negara. Di negara-negara civil law, hukum yang berlaku lebih terstruktur dan didasarkan pada kode atau undang-undang yang tertulis. Hal ini menciptakan kejelasan dan kepastian hukum, namun dapat mengakibatkan kurangnya fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa. Sebaliknya, negara-negara common law lebih mengandalkan preseden yudisial, di mana putusan hakim dalam kasus sebelumnya menjadi acuan utama. Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas, tetapi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum karena putusan dapat bervariasi berdasarkan interpretasi hakim. Penelitian sebelumnya, oleh (Haidar et al., 2023) menunjukkan bahwa perbedaan ini berdampak signifikan pada pasangan yang menghadapi sengketa pernikahan lintas negara. Pasangan dari negara civil law sering menemui kesulitan ketika harus beradaptasi dengan sistem common law yang lebih dinamis, dan sebaliknya. Studi lain oleh (Saifullah, 2015) menyoroti bagaimana ketidakcocokan ini dapat menyebabkan konflik tambahan dalam proses penyelesaian sengketa, terutama ketika hukum negara asal pasangan mengatur pembagian harta yang ketat pasca perceraian, tetapi hukum negara tempat pernikahan lebih fleksibel.

Perbedaan ini berdampak signifikan pada pasangan yang menghadapi sengketa pernikahan lintas negara. Pasangan dari negara civil law mungkin menemui kesulitan ketika harus beradaptasi dengan sistem common law yang lebih dinamis, dan sebaliknya. Misalnya, dalam kasus di mana hukum negara asal pasangan mengatur pembagian harta yang ketat pasca perceraian, tetapi hukum negara tempat pernikahan lebih fleksibel, ketidakcocokan ini dapat menyebabkan konflik tambahan dalam proses penyelesaian sengketa.

2) Tantangan Utama dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing

Pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sengketa pernikahan internasional. Salah satu kendala utama adalah perbedaan standar hukum dan prosedur antar negara. Tidak semua negara memiliki perjanjian pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, yang menyebabkan pasangan harus melalui proses hukum tambahan untuk mendapatkan pengakuan. Penelitian oleh (Juwanti, 2018) mengungkapkan bahwa meskipun putusan perceraian telah disahkan di negara asal, negara tempat pernikahan sering memiliki persyaratan tambahan atau berbeda untuk mengakui putusan tersebut. Hal ini bisa menyebabkan proses yang panjang dan biaya yang tinggi. Selain itu, studi oleh (Nursalim et al., 2023) menunjukkan bahwa beberapa negara mungkin mempertanyakan yurisdiksi pengadilan asing atau keberatan terhadap prinsip-prinsip hukum yang digunakan dalam putusan tersebut, yang semakin memperumit pelaksanaan putusan. Contohnya, meskipun putusan perceraian telah disahkan di negara asal, negara tempat pernikahan mungkin memiliki persyaratan tambahan atau berbeda untuk mengakui putusan tersebut. Hal ini bisa menyebabkan proses yang panjang dan biaya yang tinggi. Selain itu, beberapa negara

mungkin mempertanyakan yurisdiksi pengadilan asing atau keberatan terhadap prinsip-prinsip hukum yang digunakan dalam putusan tersebut, yang semakin memperumit pelaksanaan putusan.

3) Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional dalam Sengketa Pernikahan Internasional

Prinsip-prinsip hukum perdata internasional memainkan peran kunci dalam penyelesaian sengketa pernikahan internasional. Prinsip yurisdiksi, misalnya, menentukan pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa, yang sangat penting dalam kasus di mana pasangan berasal dari negara yang berbeda atau pernikahan dilangsungkan di luar negeri. Prinsip ini membantu memastikan bahwa sengketa diselesaikan di tempat yang tepat dan adil bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa (Wafaa et al., 2023) penerapan prinsip-prinsip yurisdiksi dapat membantu mengurangi konflik yurisdiksi yang sering kali terjadi dalam sengketa pernikahan lintas negara.

Prinsip lain yang penting adalah pilihan hukum, yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa. Dalam praktiknya, pasangan sering dihadapkan pada situasi di mana hukum dari dua atau lebih negara relevan dengan kasus mereka. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pilihan hukum dapat membantu pasangan dan pengadilan menemukan solusi yang paling adil dan efektif. Selain itu, prinsip pengakuan dan pelaksanaan putusan asing penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil di satu negara diakui dan dapat dilaksanakan di negara lain. Prinsip ini membantu mencegah situasi di mana pasangan harus memulai kembali proses hukum di negara lain, yang bisa sangat mahal dan memakan waktu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata internasional memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa pernikahan internasional. Perbedaan sistem hukum antara negara asal pasangan dan negara tempat pernikahan dilangsungkan dapat menimbulkan kompleksitas dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional, seperti yurisdiksi, pilihan hukum, dan pengakuan serta pelaksanaan putusan asing. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu mengurangi konflik yurisdiksi, memastikan keadilan dan kepastian hukum, serta memudahkan proses penyelesaian sengketa pernikahan internasional. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hukum perdata internasional di kalangan masyarakat, terutama bagi pasangan yang memilih untuk menikah di luar negeri. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang lebih responsif terhadap dinamika globalisasi dan mobilitas internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abas, M., Purnama, W. W., Ramadianto, A. Y., Effendy, F. S. W., Bagus, M., Anggraeni, R., Munir, S., Nurhayati, N., & Ihsan, M. (2023). *Ilmu hukum konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi negara*.

- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme sistem hukum Di Indonesia: kajian atas kontribusi hukum adat dan hukum islam terhadap pembangunan hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37–54.
- Haidar, A. F., Ahmad, R. N., Hapsari, R. S., Natanael, R., & Sukmawati, R. L. S. N. (2023). Tantangan Hukum dan Aspek-Aspek Multikultural dalam Pernikahan Internasional. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(6), 1–10.
- Herawati, E. M., Azzahra, V. F., Syafadita, S., Pinasty, P. B., & Arrigo, F. (2023). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).
- Juwanti, R. H. (2018). *Nafkah anak pasca perceraian pada putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam perspektif fikih dan HAM TESIS*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lestari, W. (2023). *Inkonsistensi Peraturan Pencatatan Nikah Di Indonesia Pasca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Dalam Teori Kepastian Hukum, Kemaslahatan Dan Harmonisasi Hukum*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Naratama, T., & Dewi, A. T. (2023). Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Warta Dharmawangsa*, 17(3), 1283–1294.
- Nursalim, M., Puspoayu, E. S., & Hikmah, N. (2023). Penyelesaian Sengketa terhadap Aktivitas Perikanan Kapal Cina di Perairan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Laut Internasional. *Novum: Jurnal Hukum*, 139–160.
- Saifullah, M. (2015). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Jawa Tengah. *Al-Ahkam*, 25(2), 181–204.
- Sari, N., & Aryani, R. (2024). Analisis Kedudukan KHES dalam Hukum Perdata Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(6), 429–436.
- Wafaa, A. S., Prayugo, C. D., Pratama, R. F., Satyanagama, L. Z., & Nabiila, M. N. (2023). Tantangan dan Solusi Dalam Menangani Kasus Perceraian Internasional: Pespektif Hukum Perdata Internasional. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 322–332.